



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricardo Pangaribuan, S.H., dan Liwan Sihite, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum "Ricardo Pangaribuan, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Sosor Silintong, Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marojahan Panjaitan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Tri Mitratama & Rekan, beralamat kantor di Casablanca East Residence Tower BC Lt. 7 Suite No. 2, Jl. Pahlawan Revolusi No. 2, Pondok Bambu, Jakarta Timur, 13430, berdasarkan Surat Kuasa No.: 004/SKPdt-TMT&R/OX/23 tanggal 3 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 April 2002 sesuai dengan salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 1052 tertanggal 03 juli 2023, yang kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 04 Agustus 2023 sebagaimana salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK01042009308;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kembali ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Salembaan, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah itu sejak bulan November 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Balige dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sejak bulan April 2006, Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat yang terletak di Jl. Nanggar Jati No. 86, Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan. Lalu sejak bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di Perumahan Griya Tanjung Selamat Jalan besar Tanjung Anom, Gg Randu Blok F nomor 10, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Medan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Balige;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Lahir di Balige, tanggal 16 Agustus 2004, jenis kelamin Perempuan dan telah didaftarkan berdasarkan akta kelahiran nomor : 1212CLI010520091303 tertanggal 4 mei 2009

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Lahir di Balige, tanggal 07 September 2005, jenis kelamin Laki-laki dan telah didaftarkan berdasarkan akta kelahiran nomor : 1212CLI010420091192 tertanggal 27 April 2009
5. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2011 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu timbul perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus serta tidak ada lagi harapan akan kembali rukun dan damai di dalam berumah tangga, adapun penyebab perselisihan antara lain :
- a. Bahwa Tergugat tidak bisa mengelola keuangan, tidak berpikir untuk hari esok. berapapun gaji yang diberikan oleh Penggugat selalu habis dan tidak bisa menyisihkan untuk tabungan;
- b. Bahwa sekitar tahun 2011, Penggugat ada buka usaha simpan-pinjam dan saat itu uang yang sudah berjalan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan karena Penggugat mendapat panggilan kerja dan harus kerja di Jakarta dan Pekanbaru, usaha simpan-pinjam tersebut dijalankan sendiri oleh Tergugat dan setelah dijalankan sendiri oleh Tergugat dalam tempo waktu 6 bulan usaha tersebut tutup dan modal tidak tersisa. Sementara uang bulanan untuk kebutuhan keluarga selalu dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya. Saat Penggugat menanyakan kemana uang dari usaha simpan-pinjam tersebut, Tergugat tidak bisa menjawab dan menjelaskan kemana uang tersebut;
- c. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013, Penggugat putus kerja karena ada masalah dan ketidakcocokan dengan management tempat Penggugat bekerja. Dengan sisa tabungan yang dimiliki oleh Penggugat, kemudian Penggugat merintis usaha reseller jajanan yaitu dengan cara membeli jajanan dari distributor besar kemudian dipasarkan kembali ke warung-warung yang ada di sekitaran Tanjung Anom dan Sei Mencirim, sambil Penggugat mencari pekerjaan baru dan juga bekerja serabutan



untuk menambah modal dan kebutuhan dirumah. Usaha ini sudah mulai berjalan dan sudah lumayan warung menjadi langganan. Akhir November 2013 Penggugat mendapat panggilan pekerjaan dan Tergugat yang meneruskan usaha tersebut tapi hanya bertahan sampai bulan Januari 2014. Pada bulan Februari 2014 tidak berjualan lagi dengan alasan kalah saingan dengan orang yang membawa barang dengan mobil, namun uang modal dalam usaha tersebut juga tidak tersisa;

d. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 pekerjaan Penggugat dipindahkan ke Pekanbaru dan sekitar minggu kedua pada saat Penggugat sedang makan malam di warung dan sambil bertelepon dengan anak-anak, dan pada saat itu si Anak II Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki minta kepada Penggugat mengirim uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena mereka sudah seminggu lauknya ikan teri/ikan asin saja dan uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat sudah habis. Mendengar hal itu Penggugat langsung tak berdaya dan tidak sanggup menelan makanan yang tersaji di hadapan Penggugat serta meneteskan air mata mendengarkan permintaan anak. Padahal sebelum Penggugat berangkat ke Pekanbaru uang bulanan baru dikasih sekitar 1 mingguan, kebutuhan beras, sabun, minyak dll selain ikan dan sayur sudah dibelanjakan oleh Penggugat. Seharusnya uang bulanan yang diberikan oleh Penggugat belum terpakai semua. Sikap Tergugat yang selalu tidak bisa mengontrol keuangan tersebut membuat Penggugat stress dan tidak tau mau berbuat apalagi;

e. Puncak keributan terjadi sekitar bulan Juni tahun 2016, dimana Tergugat sudah sekitar 2 bulanan tidak mau lagi pegang uang bulanan untuk kebutuhan keluarga dengan alasan tidak bisa mengatur uang. Karena itu untuk belanja sehari hari Penggugat memberikan uang setiap pagi sebelum berangkat kerja. Awalnya Tergugat belanja sesuai kebutuhan tapi di bulan Juli Tergugat belanja berlebihan yaitu membelanjakan sesuai uang yang Penggugat berikan. Berapa uang yang diberikan Penggugat segitu pula dibelanjakan dan dimasak oleh Tergugat, sehingga makanan terutama lauk sering terbuang karena tidak habis. Sehingga pada bulan



Agustus tahun 2016, Penggugat sudah merasa putus asa karena pertengkaran yang selalu terjadi dan sudah tidak merasakan kedamaian lagi di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga akibat pertengkaran yang selalu terjadi, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan mencari tempat kost.

Bahwa tindakan Penggugat yang keluar dari rumah bersama tidak membuat Tergugat berubah dan memperbaiki tingkah laku, bahkan Tergugat semakin melakukan hal-hal yang justru memperbesar permasalahan. Tergugat menyampaikan kepada tetangga dan keluarga terdekat, bahwa Tergugat mau menerima Penggugat kembali dengan syarat Penggugat harus memutuskan hubungan keluarga dan komunikasi dengan orang tua Penggugat. Atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat dengan tegas membantah dan menolak karena tidak mungkin Penggugat memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua dan keluarga Penggugat;

f. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim selayaknya pasangan suami istri yang sah;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi :

“ Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Berdasarkan uraian fakta dan dalil PENGUGAT diatas, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memutuskan dan menetapkan:

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki St. Yosef Balige pada tanggal 06 April 2002 sebagaimana salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 1052 tertanggal 03 Juli 2023 yang kemudian di catatkan dalam salinan akta Kawin Pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: 1212CPK01042009308 tertanggal 04 Agustus 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada salinan Testimonium Matrimonii (Surat kawin) Nomor : 1052 tertanggal 03 juli 2023 yang kemudian dicatatkan dalam salinan akta kawin Pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 1212CPK01042009308 tertanggal 04 agustus 2023 Putus Karena "Perceraian";
4. Memerintahkan kepada Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Toba mencatatkan Putusan ini dan mendaftarkannya dalam Registrasi Perceraian Pencatatan Sipil;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et Bono**);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVESI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalili-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan terang benderang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dibangun hanya berdasarkan kebohongan semata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan secara hukum bagi Tergugat untuk memberikan tanggapan agar hanya kebenaran saja yang tegak dalam gugatan a quo ;
3. Bahwa semasa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dalam keadaan normal atau setidak-tidaknya sampai bulan desember 2017 selalu diberikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan berapa gaji yang diterima oleh Penggugat dari tempatnya bekerja tidak pernah diketahui oleh Tergugat sampai saat ini;
4. Bahwa adapun gaji tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar uang sekolah anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat di TK Swasta Santa Lusia dengan uang pendaftaran pertama Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang sekolah sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)/bulannya, Serta uang antar jemput becak sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)/bulannya. SD



Swasta Agia Sophia dengan uang sekolah sebesar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)/bulannya. Biaya Masuk SMP St.Yosep Medan sebesar Rp 2.304.000 (Dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) dengan uang sekolah Rp 305.000 (Tiga ratus lima ribu rupiah)/bulannya dan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat di TK Agia Sophia dengan uang pendaftaran pertama sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sekolah Rp 80.000 (Delapan puluh ribu rupiah)/bulannya. SD Swasta Agia Sophia dengan uang sekolah sebesar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)/bulannya dan untuk keperluan pembayaran uang les privat Anak I Penggugat dan Tergugat semasa SD pada mata Pelajaran Matematika Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)/bulannya dan Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)/bulannya. Pada mata Pelajaran Bahasa Inggris Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)/bulannya. Selain itu Pada saat SD Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat mengikuti kegiatan Pencak Silat dengan biaya Pendaftaran dan biaya Jahit baju sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama kegiatan tersebut di ikuti. Tergugat pun mengetahui bahwasahnya Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat mengikuti kegiatan Pencak silat tersebut. serta sisanya untuk keperluan biaya kehidupan sehari-hari

5. Bahwa sesuai dengan dalil yang telah disampaikan Tergugat disebut diatas maka terhadap dalil Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan semata-mata hanya bertujuan untuk merendahkan harkat martabat Tergugat dihadapan Majelis Hakim Perkara guna mendapatkan pengesaahan secara hukum atas alasan perceraian yang dimohonkan dalam gugatannya secara hukum ;

6. Bahwa apabila benar Tergugat boros maka menjadi pertanyaan adalah mungkinkah ke 2 (dua) anak sebagaimana disebutkan pada angka 4 dalil gugatan Penggugat, dimana selama ini diketahui memilih ikut atau berada dalam pengasuhan Tergugat akan mendapatkan tumbuh kembang mental dan Pendidikan yang baik ???;



7. Bahwa untuk saat ini ke 2 (dua) anak Tergugat sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan universitas yaitu anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pada saat ini berkuliah di fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Medan Area sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat pada saat ini berkuliah di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Medan Area ;
8. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim perkara bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat yaitu bermula ketika sekembalinya Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak membeli hadiah untuk prestasi yang diperoleh anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dari Pasar, mendapatkan rumah dalam keadaan berantakan atau dimasuki pencuri sehingga Penggugat seketika itu juga emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat dengan mengatakan "sejak menikah sama mu aku selalu mengalami kesialan sambil melemparkan puntung rokok kepada tergugat serta menampar Tergugat dan kejadian tersebut dilihat oleh anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa semenjak peristiwa tersebut maka hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak normal terlebih lagi dengan tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa pernah sama sekali beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat ;
10. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah maka sekitar atau beberapa hari kemudian Penggugat kembali ke rumah tanpa mengatakan apapun dan tetap tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan dengan Tergugat maupun dengan anak-anak sehingga keadaan tersebut terus berlangsung sampai bulan awal bulan Maret 2017 anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat mengemasi/menyusun pakaiannya dan oleh anaknya ditanyakan dan mendapatkan jawaban dari Penggugat dengan mengatakan "*Kalo ga mau kalian pergi dari rumah ini, biar aja aku yang pergi dari sini, ga mau lagi aku tinggal sama kalian. Selalu sial aku semenjak sama mama mu.*"



11. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah untuk pindah ke Balige karena Tergugat pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke Balige meninggalkan rumah yang dibeli secara kredit pada tanggal 15 Februari 2018 karena Tergugat selalu dipaksa oleh anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat karena merasa tidak nyaman lagi bersekolah di SMP St.Yosep yaitu dengan diketahuinya permasalahan keluarga oleh teman teman dan gurunya sehingga membuat Anak I Penggugat dan Tergugat menjadi merasa malu.

12. Bahwa Tergugat selanjutnya hanya akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat tentang modal usaha pinjam meminjam (koperasi) sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Modal tersebut bukan diberikan oleh Penggugat melainkan uang tersebut adalah milik Tergugat seluruhnya. Usaha pinjam meminjam yang tidak dapat terus berjalan bukan disebabkan Tergugat hidup boros akan tetapi semata-mata mengingat tidak dapatnya Tergugat melakukan penagihan pengembalian pinjaman kepada para peminjam sehingga akhirnya Tergugat memutuskan menghentikannya dan sisa modal yang masih ada sekitar Rp 20.000.000 (Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah) dipergunakan Tergugat untuk keperluan pembuatan dapur rumah yang dibeli secara kredit tersebut ;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi membuka luka bathin yang muncul selama permasalahan rumah tangga terjadi terlebih lagi setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah menikah secara melawan hukum dengan wanita yang bernama Saksi II Tergugat yang telah mendapatkan pemberkatan pernikahan melalui Gereja (akan dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah mendapatkan bukti surat pencatatan pernikahan dari gereja). Dan orang tua Penggugat menyetujui pernikahan tersebut dengan bukti tanda tangan kedua orang tua Penggugat pada surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2018 yang menyetujui pernikahan Penggugat secara melawan hukum tersebut;



14. Bahwa tindakan atau perbuatan Penggugat yang melakukan perkawinan sebelum bercerai secara hukum atau perzinahan tersebut akan dilaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian setelah mendapatkan bukti pencatatan pernikahan yaitu sebagaimana laporan pengaduan penelantaran anak yang telah dilakukan oleh Tergugat pada Kepolisian Resort Tobasa pada tanggal 5 September 2023 ;

15. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk berpisah secara baik-baik tanpa harus merendahkan harkat martabat Tergugat yaitu dengan itikad baik Tergugat untuk memintakan paman atau adek ibunya Penggugat yang bernama Raya Simanjuntak agar menyampaikan kepada Penggugat untuk memenuhi nafkah ke 2 (dua) anaknya semenjak Maret 2017 sampai dengan September 2023 dan sampai menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S.1) serta membagi 2 (dua) rumah dan mobil yang di dapat selama masa pernikahan akan tetapi itikad baik Tergugat tersebut ditolak dengan tetap merendahkan harkat martabat Tergugat serta ke 2 (dua) anaknya ;

16. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perdamaian sebagaimana disebut diatas juga telah disampaikan kepada kuasa hukum Penggugat akan tetapi itikad baik tersebut tetap ditolak sehingga Tergugat dengan sangat terpaksa mengambil putusan untuk menempuh upaya hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat baik terhadap perzinahan maupun penelantaran anak

B. DALAM REKONVANSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini ;

2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, akan tetapi dikarenakan adanya peristiwa pencurian dirumah pada bulan desember tahun 2017 sehingga menimbulkan pertengkaran sampai dengan merendahkan harkat martabat Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan diikuti



dengan tindakan/perbuatan Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang diketahui Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi telah berzinah atau melangsungkan pernikahan sebelum perceraian secara sah menurut hukum ;

3. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik akan tetapi mengingat dari pernikahan telah dianugerahkan 2 (dua) anak yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

4. Bahwa mengingat perceraian merupakan jalan terbaik akan tetapi secara hukum tidak sepatutnya melepaskan tanggungjawab hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku seorang suami untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan sampai dengan menyelesaikan Pendidikan jenjang Stara 1 (S.1) ;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandungnya semenjak Maret 2017 sampai dengan gugatan aqou, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sebagaimana diuraikan berikut ini :

Rp. 3.000.000 x Januari 2017 sampai dengan September 2023 atau Rp. 3.000.000 x 81 bulan = Rp 243.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah)



6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang tidak pernah diberikan atau dinafkahi oleh oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi semenjak Maret 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada pengadilan negeri Balige sebagaimana perincian berikut ini :

6.1. Anak I Penggugat dan Tergugat

- Pendidikan SMP Santo Yosep Medan dari kelas 2 selama 6 bulan yaitu Rp. 305.000 x 6 bulan Rp.1.830.000
- Biaya Olympiade ke Medan Mewakili SMP Negeri 4 Balige selama 3 hari Rp. 2.000.000
- Biaya Pendaftaran Test Masuk Yayasan Soposurung Rp. 200.000
- Biaya Pendaftaran Tes Masuk SMA Unggul Del Rp. 200.000
- Uang Komite SMA Negeri 2 Balige yaitu Rp. 38.000 x 36 bulan = Rp. 1.368.000;
- Biaya Jahit Baju Seragam Putih Abu-Abu dan Seragam Batik Rp. 580.000
- Biaya Kelengkapan Sekolah (tas dan sepatu) Rp. 500.000
- Biaya Ekstrakurikuler Marching Band Rp. 400.000
- Jas Laboratorium Rp. 100.000
- Uang Pendaftaran Ujian Saring Masuk 1 IT Del Rp. 100.000
- Biaya Pembangunan IT Del Rp. 9.500.000
- Biaya Laptop Lenovo Ideapad Gaming Di IT. Del Rp. 12.000.000
- Bursar Pertama Rp 5.000.000
- Bursar Kedua Rp. 3.750.000
- Bursar Ketiga Bersama Biaya Keluar Dari It Del Rp. 2.500.000
- Biaya Uang Saku Bulanan Selama 3 bulan x Rp. 200.00 = Rp. 600.000
- Biaya Perlengkapan Kuliah Rp. 7.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kuliah Tunggal Selama 1 Tahun di Universitas Medan Area Rp. 14.500.000
 - Uang Koper Rp. 200.000
 - Uang Kontrakan Setahun Rp. 5.000.000
 - Uang Perlengkapan/Barang Kontrakan (springbed, kompor dan, dll) Rp 5.500.000
- T o t a l Rp. 72.828.000
- Terbilang : *Tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*

6.2. Anak II Penggugat dan Tergugat

- Pendidikan SMP Santo Yosef Medan uang pangkal, uang pendaftaran, uang sekolah, uang osis, pakaian olahraga, baju seragam batik dan ciri khas dan topi, dasi, atribut) Rp. 2.304.000;
- Pendidikan SMP Santo Yosef Medan dari kelas 1 semester 1 yaitu Rp. 305.000 x 5 bulan Rp.1.525.000
- Uang Komite SMA Negeri 2 Balige dari kelas 1 – 3 Rp.90.000 x 36 bulan = Rp. 3.240.000 ;
- Biaya Jahit Baju Seragam Putih Abu-Abu dan Baju Batik Rp. 580.000
- Biaya Perlengkapan Sekolah Rp. 500.000
- Biaya Turnamen futsal ke medan Rp. 1.000.000
- Biaya Cek kesehatan tes polri Rp. 850.000
- Biaya Fotokopi seluruh dokumen persyaratan Tes Polri Rp. 400.000
- Biaya pendaftaran Tes Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Rp. 50.000
- Biaya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Rp. 200.000
- Biaya Laptop Rp. 7.000.000
- Biaya kelengkapan olah raga untuk futsal (sepatu dan lain-lain) Rp. 1.900.000

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**



Total Rp. 19.549.000

*Terbilang : Sembilan belas juta lima ratus empat puluh Sembilan
ribu
rupiah*

Atau apabila digabungkan nafkah anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 92.377.000 (*Terbilang : Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)

7. Bahwa Tenggugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terutang disebut diatas sesuai dengan keterangan Tenggugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi kepada pamannya atau adek ibunya (*tulang dalam adat batak*) yang bernama Raya Simajuntak yang menyatakan telah menyimpan uang Pendidikan dan kebutuhan hidup kepada orangtuanya sebanyak Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sudah sepatutnya atau sepantasnya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang Pendidikan yang disimpannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kalo bukan untuk alasan kebohongan semata kepada pamannya;

8. Bahwa selain kewajiban membayar biaya hidup terutang disebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan pembayaran biaya hidup kepada istri dan anaknya dari bulan Oktober 2023 sampai dengan anaknya menyelesaikan Pendidikan yaitu sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) setiap bulannya serta biaya Pendidikan terhadap ke 2 anaknya setiap semesternya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S.1) ;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang telah cukup dewasa dan telah memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga sangat beralasan secara hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari ke 2 (dua) yang bernama berikut ini :

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg



9.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan atau sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1212CLI010520091303 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ;

9.2. Anak II Penggugat dan Tergugat jenis Kelamin laki-laki atau sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI010420091192 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

10. Bahwa selain permohonan di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonpensi juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Perkara untuk berkenaan kiranya menetapkan harta bersama yang didapat semasa/selama perkawinan yaitu berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Griya Tanjung Selamat Jalan Besar Tanjung Anom Gang Randu Blok F Nomor 10 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Suzuki Escudo Warna Hijau Metalic No Polisi : BK – 1545 - DL

7. Bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut adalah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga sangat beralasan secara hukum permohonan tersebut untuk dikabulkan guna memberikan jaminan anak-anak mendapat kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-citanya ;

C. PERMOHONAN/PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *aquo* untuk berkenaan kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sepanjang yang berhubungan dengan alasan perceraian karena zinah ;



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

2. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan/mengangkat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari anak-anak yang bernama berikut ini :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan atau sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1212CLI010520091303 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat jenis Kelamin laki-laki atau sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran 1212CLI010420091192 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ;
- Menetapkan uang nafkah terutang bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta ke 2 (dua) anak setiap bulan yaitu terhitung sejak Maret 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige atau sebagaimana perhitungan berikut ini ;
 - a. Biaya Kehidupan istri dan ke 2 (dua) anak Rp. 3.000.000 x Maret 2017 sampai dengan September 2023 atau Rp. 3.000.000 x 79 bulan = Rp 237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Biaya Pendidikan 2 (dua) anak semenjak Maret 2017 sampai dengan September 2023 yaitu sebagai berikut :
 - 1. Anak I Penggugat dan Tergugat
 - Pendidikan SMP Santo Yosep Medan dari kelas 2 selama 6 bulan yaitu Rp. 305.000 x 6 bulan Rp.1.830.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Olympiade ke Medan Mewakili SMP Negeri 4 Balige selama 3 hari Rp. 2.000.000
 - Biaya Pendaftaran Test Masuk Yayasan Soposurung Rp. 200.000
 - Biaya Pendaftaran Tes Masuk SMA Unggul Del Rp. 200.000
 - Uang Komite SMA Negeri 2 Balige yaitu Rp. 38.000 x 36 bulan = Rp. 1.368.000
 - Biaya Jahit Baju Seragam Putih Abu-Abu dan Seragam Batik Rp. 580.000
 - Biaya Kelengkapan Sekolah (tas dan sepatu) Rp. 500.000
 - Biaya Ekstrakurikuler Marching Band Rp. 400.000
 - Jas Laboratorium Rp. 100.000
 - Uang Pendaftaran Ujian Saring Masuk 1 IT Del Rp. 100.000
 - Biaya Pembangunan IT Del Rp. 9.500.000
 - Biaya Laptop Lenovo Ideapad Gaming Di IT. Del Rp. 12.000.000
 - Bursar Pertama Rp 5.000.000
 - Bursar Kedua Rp. 3.750.000
 - Bursar Ketiga Bersama Biaya Keluar Dari It Del Rp. 2.500.000
 - Biaya Uang Saku Bulanan Selama 3 bulan x Rp. 200.00 = Rp. 600.000
 - Biaya Perlengkapan Kuliah Rp. 7.000.000
 - Uang Kuliah Tunggal Selama 1 Tahun di Universitas Medan Area Rp. 14.500.000
 - Uang Koper Rp. 200.000
 - Uang Kontrakan Setahun Rp. 5.000.000
 - Uang Perlengkapan/Barang Kontrakan (springbed, kompor, dll) Rp 5.500.000
- T o t a l Rp. 72.828.000
- Terbilang : *Tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan*

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah

2. Anak II Penggugat dan Tergugat

- Pendidikan SMP Santo Yosef Medan uang pangkal, uang pendaftaran, uang sekolah, uang osis, pakaian olahraga, baju seragam batik dan ciri khas dan topi, dasi, atribut) Rp. 2.304.000 ;
- Pendidikan SMP Santo Yosef Medan dari kelas 1 semester 1 yaitu Rp. 305.000 x 5 bulan Rp.1.525.000 ;
- Uang Komite SMA Negeri 2 Balige dari kelas 1 – 3 Rp.90.000 x 36 bulan = Rp. 3.240.000 ;
- Biaya Jahit Baju Seragam Putih Abu-Abu dan Baju Batik Rp. 580.000
- Biaya Perlengkapan Sekolah Rp. 500.000
- Biaya Turnamen futsal ke medan Rp. 1.000.000
- Biaya Cek kesehatan tes polri Rp. 850.000
- Biaya Fotokopi seluruh dokumen persyaratan Tes Polri Rp. 400.000
- Biaya pendaftaran Tes Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Rp. 50.000
- Biaya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Rp. 200.000
- Biaya Laptop Rp. 7.000.000
- Biaya kelengkapan olah raga untuk futsal (sepatu dan lain-lain) Rp. 1.900.000

T o t a l

Rp. 19.549.000

Terbilang : Sembilan belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah

Atau apabila digabungkan Biaya Pendidikan anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 92.377.000 (*Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah kehidupan anak semenjak bulan Oktober 2023 sampai dengan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S.1) pada setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan biaya Pendidikan ke 2 (dua) anaknya untuk setiap semesternya sampai dengan menyelesaikan Strata.1 (S.1) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212011302190005 tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212CPK01042009308 tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI010520091303 tanggal 4 Mei 2009 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010420091192 tanggal 27 April 2009 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;

Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang pemberkatannya dilaksanakan di Gereja Katholik Balige kemudian pesta dilanjutkan di Lumban Manurung Porsea;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Dima;

Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah mengunjungi Tergugat di pasar karena Tergugat berjualan di pasar;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir sekali Saksi bertemu dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat saat ini tinggal;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

Bahwa Saksi tinggal di Balige;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke kampung lalu pindah ke Medan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan kemarin Saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena diceritakan orangtua Penggugat;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orangtua Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dimana tulang Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat untuk berupaya agar Penggugat dan Tergugat rujuk akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat saat ini tinggal sedangkan Tergugat tinggal di Saposurung;

Bahwa Penggugat tidak tinggal di Saposurung sejak tahun 2016;

Bahwa Tergugat tinggal di Saposurung setelah kembali dari Jakarta akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahunnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 18 tahun dan 19 tahun;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menikah kembali atau belum;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki penyakit akan tetapi terakhir Saksi bertemu Penggugat dalam keadaan sehat;

Bahwa yang meminta Saksi hadir sebagai saksi dipersidangan ini adalah orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat kembali dari Jakarta akan tetapi mereka tinggal di Saposurung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam suatu acara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki wanita lain;

Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orangtua Penggugat bahwa tulang Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat boru Situmorang di rumah ayah Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 6 April 2002;

Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa setelah menikah tahun 2002 Penggugat dan Tergugat kembali ke Jakarta lalu pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Balige tinggal di rumah orangtua Tergugat, tahun 2006 tinggal di rumah Bapauda di Medan dan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Anom;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di perusahaan yang bergerak bidang telekomunikasi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap akan tetapi ketika tinggal di Perjuangan Tergugat bekerja mengawasi pekerja yang mengupas bawang kemudian setelah pindah ke Tanjung Anom Penggugat dan Tergugat menjalankan uang dan memasukkan barang ke warung;

Bahwa tahun 2011 Penggugat menceritakan usaha menjalankan uang cukup lancar lalu menerima panggilan pekerjaan di Pekanbaru lalu usaha menjalankan uang dilanjutkan oleh Tergugat akan tetapi modal uang habis, lalu setelah kontrak Penggugat selesai, Penggugat dan Tergugat berusaha dengan memasukkan barang ke warung akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar karena persaingan dagang;



Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah uang dimana Tergugat kurang bagus dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Bahwa awal percekcoakan mulai sejak tahun 2011 kemudian tahun 2016 Tergugat pindah ke Balige dari Medan dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Penggugat namun sebelumnya orangtua Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menjumpai Tergugat namun Tergugat pergi ke Balige lalu orangtua penggugta berupaya menjumpai Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk mengupayakan agar rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saat terjadi percekcoakan, awalnya yang keluar dari rumah adalah Penggugat dengan tujuan menenangkan diri dan menjaga agar suasana di rumah tenang sehingga Penggugat ngekost namun saat Penggugat kembali ke rumah, Tergugat malah pergi meninggalkan rumah dan pindah ke Balige;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah KPR sejak tahun 2010 dan dicicil hingga 14 Tahun akan tetapi belum lunas hingga saat ini, lalu pada tahun Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil dengan cara dicicil ke leasing namun belum lunas karena Penggugat sakit tumor dibagian paha tahun 2017 hingga dioperasi di RSUD Colombia;

Bahwa pada saat Penggugat di operasi Tergugat tidak datang merawat Penggugat;

Bahwa biaya pengobatan Penggugat diperoleh dengan cara meminjam uang keluarga;

Bahwa yang membayar cicilan rumah dan mobil selama ini diperoleh dari gaji Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat berusia 19 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat berusia 18 tahun dan masih sekolah;

Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat sulit berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan



Penggugat pernah berusaha untuk menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak bisa karena takut;

Bahwa sejak tahun 2016 anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjumpai opungnya di Porsea akan tetapi Saksi pernah mendengar cerita bahwa ketika Anak I Penggugat dan Tergugat mengurus sesuatu di Polres lalu Anak I Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah abang akan tetapi tidak bertemu dengan opungnya;

Bahwa Penggugat melalui orangtua Penggugat pernah meminta tolong agar menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan biaya pendidikannya, bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat pernah sekolah di Del akan tetapi setelah orangtua Penggugat mendengar kabar Anak I Penggugat dan Tergugat tidak lagi sekolah di Del, orangtua Penggugat berusaha mencari tahu agar Anak I Penggugat dan Tergugat tetap sekolah disana akan tetapi menurut informasi Anak I Penggugat dan Tergugat tidak sekolah di Del karena tidak sanggup mengikuti bukan karena biaya;

Bahwa setelah Penggugat ngekost, orangtua Penggugat mengetahui cerita tersebut sehingga ayah Penggugat pergi ke Medan dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat setahu Saksi karena Tergugat tidak bagus dalam mengelola keuangan keluarga kemudian pada tahun 2014 saat hendak tahun baruan dimana Penggugat bekerja di Pekanbaru dan rencananya tanggal 30 hendak pulang ke Porsea dengan persiapan yang matang dan mobil sudah diperbaiki namun tiba-tiba Tergugat berubah pikiran dan tidak mau pulang tanggal 30 karena menunggu lae dari pihak Tergugat yang pulang dari Jakarta agar pulang bersama kemudian Tergugat pergi dimana rumah Penggugat dan Tergugat dibongkar maling hingga uang dan laptop sehingga Penggugat merasa Tergugat susah diarahkan;

Bahwa biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh dari orangtua Penggugat;



Bahwa setahu Saksi baru-baru ini sekitar bulan April Penggugat bekerja di Jambi;

Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di lapangan membuat tower dimana tidak ada perempuan ditempat Penggugat bekerja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan sejak tahun 2003;

Bahwa Penggugat bekerja kontrak sehingga dapat membiayai kehidupan mereka di Medan;

Bahwa setahu Saksi Penggugat memberikan biaya hidup per bulan kepada Tergugat;

Bahwa menurut Saksi biaya yang diberikan Penggugat setiap bulan tersebut cukup;

Bahwa yang Saksi ketahui secara langsung yaitu Penggugat dan Tergugat menikah, saat di Medan Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu Saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hubungan Penggugat dekat dengan anak-anaknya akan tetapi setelah tidak serumah Penggugat tidak bisa berhubungan dengan anak-anaknya karena nomor Penggugat diblokir;

Bahwa jika dijumpai ke rumah Tergugat ribut, setiap komunikasi selalu ribut dan Penggugat pernah menyampaikan rekaman pembicaraan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi dimana saat itu Saksi menyarankan agar mengingat hal-hal baik yang pernah dilalui akan tetapi dari informasi yang Saksi dengar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;

Bahwa Penggugat tidak menafkahi anak-anaknya karena Tergugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah bahkan untuk berkomunikasi pun sulit dan Tergugat pernah mengatakan tidak membutuhkan uang dari keluarga Manurung;

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Medan pertengahan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tidak serumah Penggugat pernah menyampaikan hendak memberikan nafkah hidup akan tetapi Tergugat tidak mau;

Bahwa setahu Saksi saat rumah tangganya masih harmonis, Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang bulanan dan mungkin jika kurang pasti dipenuhi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang dibawa Penggugat setiap bulannya ke rumah akan tetapi penghasilan Penggugat tergantung pekerjaannya dan tergantung apa yang dikerjakan dan menurut cerita Penggugat terkadang jumlah upah yang diterima sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat saat ini di Jambi akan tetapi menurut Penggugat gajinya cukup untuk bertahan;

Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Anak I Penggugat dan Tergugat duduk di bangku SMP Katholik, dan Anak II Penggugat dan Tergugat duduk di bangku sekolah dasar Katholik lalu Anak I Penggugat dan Tergugat duduk di bangku SMA N 1 Balige dan kuliah di Universitas Medan Area sementara Anak II Penggugat dan Tergugat melanjutkan pendidikan SMP di Balige, SMA di Balige dimana saat ini Anak I Penggugat dan Tergugat kuliah jurusan Psikologi dan Anak II Penggugat dan Tergugat kuliah jurusan Ekonomi di Universitas Medan Area;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini;

Bahwa oleh karena pernah ditolak, Penggugat tidak pernah berupaya lagi memberikan biaya hidup anak-anaknya akan tetapi disampaikan jika butuh biaya dapat menghubungi Penggugat;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sama-sama keras;

Bahwa setahu Saksi Tergugat mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi Penggugat mau bertanggungjawab membiayai kebutuhan anak-anaknya bahkan Kuasa Tergugat pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan apa yang diminta oleh Tergugat kepada Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan jika harus memberikan biaya tersebut secara langsung Penggugat tidak mampu namun jika hendak membayar biaya semester kuliah anak-anaknya Penggugat akan berusaha untuk membayarnya;

Bahwa saat masih kuliah, Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Bapauda Saksi di Medan dan Saksi melihat hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja;

Bahwa sepenghlihatan Saksi Tergugat termasuk boros dimana jika memasak selalu banyak-banyak;

Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengatakan tidak memerlukan uang dari keluarga Manurung ketika orangtua Penggugat datang hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan membawa oleh-oleh akan tetapi ditolak oleh anak-anaknya;

Bahwa setahu Saksi Penggugat belum menikah kembali karena baru sekali kami melakukan pesta pernikahan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak memiliki nomor teleponnya;

Bahwa setahu Saksi Penggugat belum menikah kembali
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212CPK01042009308 tanggal 27 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212011302190005 tanggal 16 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI010520091303 tanggal 4 Mei 2009 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010420091192 tanggal 27 April 2009 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No: 308/SPP.GS.EFR/VII.MM.2018 tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi berupa Foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/344/IX/2023/SU/TB tanggal 08 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTPL/1359/XI/2023/DITRESKRIMUM/POLDA SUMUT, tanggal 11 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Penggugat No. 00003-01-02-074799-9, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran No. 000059/AJB/MRD/BPS/XII/09 tanggal 21 Desember '09, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 berupa *printout*, T-7 berupa fotokopi dari fotokopi serta T-10 berupa Salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak lahir, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lalu tinggal di Medan dan sudah lama berpisah akan tetapi Penggugat sudah pernah membawa istri keduanya ke rumah orangtua Penggugat dan pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pernah menjumpai Saksi untuk mengurus masalah rumah tangga mereka, sebanyak 3 (tiga) kali Saksi pernah mendatangi keluarga Penggugat namun pada saat itu tidak ada solusi yang ditawarkan Penggugat dan Saksi berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Saksi tinggal di Onan Sampang;

Bahwa Saksi mengetahui adalah masalah antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pindah ke kampung;

Bahwa Tergugat yang meminta Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ketika Saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak bertemu dengan Penggugat akan tetapi Saksi bertemu dengan ibu Penggugat kemudian Saksi menghubungi Penggugat agar rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyampaikan tidak mau rujuk kembali;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanggapan ibu Penggugat mengenai masalah Penggugat dan Tergugat semua terserah Penggugat saja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ibu Penggugat ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ibu Penggugat bernama Veronika namun Saksi lupa nama ayah Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yaitu bukti T-7 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi **II Tergugat**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi berkenalan dengan Penggugat melalui *facebook* berlanjut dengan *chatting*-an dimana kami saling menanyakan status pribadi dan Penggugat mengakui sudah bercerai dengan istrinya;

Bahwa Saksi dan Penggugat hanya *chatting*-an beberapa bulan lalu Saksi dikenalkan dengan saudara perempuannya yang bernama Mak Okta sehingga hubungan kami semakin dekat;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.5 tersebut yaitu surat pernikahan Saksi dan Penggugat dari gereja atas persetujuan orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.7 tersebut yaitu surat pernyataan bukti persetujuan orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi benar istri kedua Penggugat;

Bahwa Saksi mengenal Coky dan setiap tahun Saksi bertemu dengan Coky;

Bahwa sejak perkenalan tahun 2016 hingga perkawinan tahun 2018 jarak waktunya sekitar 2 (dua) tahun lebih namun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai pernikahan pertama Penggugat karena Saksi tidak mau menikah jika Penggugat dan istrinya belum bercerai lalu orangtua Penggugat mengatakan agar Penggugat memiliki pendamping sehingga memberikan surat izin untuk merestui perkawinan Saksi dan Penggugat;

Bahwa Saksi hidup bersama dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Saksi dan Penggugat tidak bertahan sehingga antara Saksi dan Penggugat berpisah tanpa campur tangan keluarga;

Bahwa Saksi dan Penggugat berpisah karena Saksi melihat Penggugat tidak bertanggungjawab dalam hal apapun terbukti dengan terjadinya pertengkaran kami, Penggugat pergi tanpa meninggalkan jejak tanpa ada pertemuan yang baik lalu kami hanya berkomunikasi melalui handphone dan Saksi meminta surat cerai dari Penggugat kemudian Penggugat membuat surat cerai dan dikirimkan melalui whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ketik dan Saksi tandatangani lalu Saksi kirim kepada Penggugat kemudian Saksi menikah kembali agar Penggugat tidak merasa Saksi mengharapkan Penggugat kembali;

Bahwa Saksi dan Penggugat tidak memiliki keturunan;

Bahwa yang lebih dahulu men-*chatting* Saksi dan menambahkan dalam pertemanan facebook tersebut adalah Penggugat;

Bahwa ketika berkenalan dengan Penggugat di facebook Saksi tinggal di Pancing Medan dan Penggugat tinggal di Tanjung Selamat;

Bahwa Surat pernyataan mengizinkan melakukan pernikahan tersebut dibuat karena Penggugat memiliki niat hendak menikah dan hendak mengurus ke gereja karena tanpa surat dari gereja Saksi dan Penggugat tidak resmi menikah lalu Penggugat menghubungi orangtua Penggugat dan menyampaikan niat Penggugat dan orangtua Penggugat mengatakan jika sudah begitu keputusan Penggugat maka orangtua Penggugat mengizinkan Penggugat menikah dengan membuat surat pernyataan lalu Penggugat mengambil sendiri ke kampung namun sebelum menikah Saksi sudah pernah dibawa ke kampung dan dikenalkan ke keluarga Penggugat;

Bahwa Saksi tidak melihat surat pernyataan tersebut ditandatangani orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi dan Penggugat pergi bersama ke gereja ketika meminta persyaratan untuk menikah dan bertemu dengan pendeta dan setelah semua surat selesai kemudian Saksi dan Penggugat menikah;

Bahwa keluarga Penggugat yang hadir saat Saksi dan Penggugat menikah yaitu Mak Okta, Pak Okta, saksinya anak mamaktua Mak Okta sedangkan saksi Saksi adalah adik laki-laki Saksi;

Bahwa setelah Saksi menikah dengan Penggugat, setiap tahun Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Porsea;

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Saksi sudah pernah menikah;

Bahwa Saksi menikah dengan Penggugat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi memiliki kartu keluarga dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat memperoleh surat pernyataan izin menikah tersebut dari Saksi karena Saksi masih menyimpan fotokopi surat tersebut aslinya diserahkan ke gereja;

Bahwa saat ini Saksi sudah menikah kembali agar Penggugat tidak berfikir Saksi mengharapkan Penggugat kembali;

Bahwa orangtua Penggugat tidak hadir saat Saksi dan Penggugat menikah;

Bahwa Coky tidak hadir saat Saksi dan Penggugat menikah akan tetapi Coky mengetahui Saksi menikah dengan Penggugat karena Saksi sering bertemu dengan Coky saat pulang kampung;

Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Saksi, Penggugat memiliki penghasilan tetap dan setiap bulan Saksi dinafkahi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan berapa gaji yang Penggugat terima kepada Saksi;

Bahwa Penggugat pernah menceritakan ada mengirimkan biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening ibu Penggugat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi III Tergugat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah ayah Saksi namun Penggugat jarang pulang ke rumah karena bekerja di bidang telekomunikasi sehingga sering di lapangan, dahulu Penggugat baik kepada Saksi, ibu Saksi dan adik Saksi, jika Saksi rangking Saksi diberikan hadiah;

Bahwa Penggugat tinggal bersama kami hingga Saksi duduk di bangku kelas 2 SMP;

Bahwa selama kami masih bersama, beberapa kali Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat menuduh Tergugat selalu boros sementara pada saat itu Penggugat hanya memberikan biaya hidup kami sebanyak



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara Saksi dan adik Saksi sekolah di sekolah swasta dan Saksi mengikuti les bahasa Inggris dan matematika;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat masih memenuhi kebutuhan hidup Saksi, adik dan Tergugat. Kemudian sekira bulan Desember dimana Penggugat baru pulang dari luar kota dan kami ada rencana hendak pulang kampung lalu tulang yang merupakan saudara laki-laki Tergugat hendak pulang dari Jakarta dan ingin ikut menumpang pulang kampung dimana kebetulan Saksi baru menerima rapor dan memperoleh ranking 2 dan saat itu Penggugat ingin membeli hadiah untuk dibawa ke kampung dan barang-barang sudah dikemas dengan baik dalam satu tempat. Lalu kami pergi sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dan ketika kembali kami melihat rumah sudah kemalingan dan saat itu Saksi melihat Penggugat melempar puntung rokok ke Tergugat dimana saat itu banyak orang dan saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang hendak Saksi lakukan dan sejak saat itu juga Saksi melihat sikap Penggugat berubah. Lalu Saksi dibawa oleh saudara perempuan Penggugat yang Saksi panggil bou Okta ke kampung agar kami tidak melihat apa yang terjadi lalu bou Okta juga membawa Saksi dari kampung ke Medan. Setelah pulang dari kampung Saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat pernah memukul Saksi hingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan “aku aja gak pernahukul boruku, akupun gak pernah dipukul Bapakku, kau, kau pukul borumu” dan sejak saat itu sifat Penggugat berubah dan jarang pulang ke rumah hingga suatu malam Penggugat pulang kerja lalu mengemasi bajunya, lalu Saksi menanyakan “mau kemana Pak”, kemudian Penggugat mengatakan “aku mau pergi dari rumah ini kalau kalian gak mau pergi dari sini biar aja aku yang pergi dari sini, gak mau aku satu rumah sama kalian”. Dimana pada saat itu Saksi masih SD dan Saksi yang membereskan rumah dimana Saksi pernah dengan tidak sengaja mencabut handphone Penggugat yang sedang di cas dan Saksi melihat layar handphone Penggugat chatan yang tidak Saksi ketahui dari siapa dengan kata “Sayang” akan tetapi pada saat itu Saksi tidak berani memberitahukan kepada Tergugat dan Saksi



memendam sendiri. Saksi juga tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi pernah mendengar percakapan Tergugat dengan adik perempuan Tergugat dimana Saksi mendengar Tergugat menangis. Pada saat itu semua Saksi pendam sendiri hingga akhirnya keluarga Penggugat datang ke sekolah Saksi saat Saksi duduk di bangku kelas 2 SMP menjumpai Saksi dan adik Saksi yang seharusnya pihak sekolah tidak mengetahui masalah keluarga Saksi hingga akhirnya teman Saksi mengetahui masalah keluarga Saksi hingga Saksi merasa malu lalu Saksi meminta kepada Tergugat untuk pindah ke kampung dan akhirnya Saksi tamat dan kuliah di IT Del akan tetapi karena Saksi sering sakit-sakitan akhirnya Saksi pindah ke universitas Medan Area;

Bahwa dari proses pertengkaran tersebut Tergugat tidak langsung meninggalkan rumah, yang terlebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat dan keputusan untuk pindah ke Balige adalah atas permintaan Saksi karena Saksi sudah merasa malu di sekolah;

Bahwa Saksi bersama Opung Raya Franius Simanjuntak pernah datang ke rumah opung Saksi untuk meminta tolong memberikan kebutuhan Saksi dan adik Saksi kepada opung Saksi akan tetapi opung Saksi mengatakan "*ditransfer bapakmunya samaku jadi kau harus minta melalui aku*" pada saat itu Saksi merasa sakit hati karena Saksi merasa Saksi hanya meminta hak Saksi dan adik Saksi selaku anak Penggugat dan Saksi hanya meminta seikhlas hati Penggugat dan berharap Penggugat mengirimkan biaya untuk kebutuhan hidup Saksi dan adik Saksi kepada Saksi atau kepada Tergugat selaku ibu Saksi namun mendengar perkataan opung Saksi tersebut sehingga Saksi tidak meminta bantuan dari keluarga Penggugat;

Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi saat hendak meminta biaya kebutuhan kami, ketika Penggugat meminta BPKP mobil Escudo melalui adik Saksi yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dengan perjanjian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan BPKP harus dikembalikan akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan lalu ketika Saksi duduk di bangku kelas 2 SMA Penggugat datang ke tempat Tergugat berjualan dan



mengantarkan surat cerai hendak meminjam uang ke bank dengan alasan agar Saksi, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terkena imbas pinjaman aan tetapi Tergugat tidak mau, Penggugat juga pernah datang ke tempat Tergugat berjualan lalu memberikan emas, cincin dan kalung akan tetapi Saksi tidak tertarik dan opung Saksi pernah menjanjikan mobil yang dipakai Mak Okta akan diberikan kepada Saksi saat kuliah akan tetapi tidak Saksi meminta,

Bahwa Penggugat tidak pernah menjumpai Saksi dan Anak II Penggugat dan Tergugat ke sekolah;

Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat melalui handphone karena Saksi memblokir nomor kontak Penggugat dan setelah adanya perkara ini Saksi membuka blokirnya dan ternyata Penggugat sudah memblokir nomor Saksi;

Bahwa Saksi pernah kerumah opung saat Saksi duduk di bangku kelas 3 SMP hendak naik kelas 1 SMA untuk meminta biaya sekolah;

Bahwa Saksi tidak mau meminta biaya kebutuhan hidup Saksi kepada opung karena Saksi merasa Penggugat yang bertanggungjawab kepada Saksi bukan opung Saksi;

Bahwa jika Penggugat mau bertemu Saksi bersedia bertemu dengan Penggugat bahkan beberapa waktu yang lalu keluarga Penggugat datang mengajak Saksi dan Anak II Penggugat dan Tergugat jalan-jalan dan Saksi mengatakan agar terlebih dahulu permisi kepada paman Saksi karena Tergugat sedang berjualan di pasar akan tetapi keluarga Penggugat tidak mau meminta izin dan keluarga Penggugat hanya menginginkan Saksi dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang pergi ke rumah opung;

Bahwa Tergugat dilempar dengan menggunakan puntung rokok oleh Penggugat tahun 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan puncaknya yaitu tahun 2017;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada membeli rumah dan mobil



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2002 di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Balige sesuai dengan salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 1052 tertanggal 03 juli 2023 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK01042009308 tanggal 04 Agustus 2023, agar dinyatakan putus perceraian karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu timbul perselisihan/percekcokan secara terus menerus karena berapapun gaji yang diberikan Penggugat selalu habis akibat Tergugat yang tidak baik mengelola keuangan, kemudian pernah Penggugat dan Tergugat membuka usaha simpan-pinjam dan Tergugat yang mengelolanya, tetapi dalam enam bulan usaha tersebut tutup dan modal tidak tersisa. Selain itu pernah juga Penggugat dan Tergugat merintis usaha *reseller* jajanan, tetapi karena Penggugat mendapat panggilan pekerjaan, maka Tergugat yang meneruskan usaha dan usaha tersebut hanya bertahan sampai Januari 2014 karena alasan kalah saingan, sehingga akibat Tergugat yang tidak bisa mengontrol keuangan tersebut membuat Penggugat stress, dan puncak perselisihan adalah pada Juni tahun 2016, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa mencermati jawab jawaban yang diajukan oleh para pihak, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 6 April 2002 sesuai dengan salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 1052 tertanggal 03 Juli 2023 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK01042009308 tanggal 04 Agustus 2023;
2. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Balige 16 Agustus 2004, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Balige tanggal 7 September 2005;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat tersebut di atas, namun demikian atas dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus-menerus, namun penyebab pertengkaran tersebut bukanlah seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana tidak benar Tergugat tidak bisa mengelola keuangan, tetapi karena Penggugat sebulan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan gaji Penggugat yang sebenarnya tidak pernah diketahui Tergugat. Kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya pun pas-pasan. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak rumah Penggugat dan Tergugat dimasuki pencuri, dan saat itu Penggugat mengatakan "sejak menikah sama mu aku selalu mengalami kesialan" sambil melemparkan puntung rokok kepada Tergugat serta menampar Tergugat, sehingga semenjak peristiwa tersebut hubungan rumah tangga sudah tidak normal dan Penggugat tidak pernah beritikad baik menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan



Tergugat. Selanjutnya setelah meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat secara melawan hukum justru menikah lagi dengan seorang wanita bernama Saksi II Tergugat dengan dasar Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2018 yang merupakan persetujuan orangtua Penggugat agar Penggugat dapat menikah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi Coky Roganda Manurung;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-11 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat dan Saksi III Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan



menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-2, P-3 dan T-1 dihubungkan dengan keterangan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, adapun menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah uang dimana Tergugat kurang bagus dalam mengelola keuangan rumah tangga. Bahwa awal percekcoakan mulai sejak tahun 2011 kemudian tahun 2016 Tergugat pindah ke Balige dari Medan dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Penggugat namun sebelumnya orangtua Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menjumpai Tergugat namun Tergugat pergi ke Balige lalu orangtua Penggugat berupaya menjumpai Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk mengupayakan agar rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil. Bahwa saat terjadi percekcoakan, awalnya yang keluar dari rumah adalah Penggugat dengan tujuan menenangkan diri dan menjaga agar suasana di rumah tenang sehingga Penggugat ngekos namun saat Penggugat kembali ke rumah, Tergugat malah pergi meninggalkan rumah dan pindah ke Balige. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat setahu Saksi karena Tergugat tidak bagus dalam mengelola keuangan keluarga kemudian pada tahun 2014 saat hendak tahun baruan dimana Penggugat bekerja di Pekanbaru dan rencananya tanggal 30 hendak pulang ke Porsea dengan persiapan yang matang dan mobil sudah diperbaiki namun tiba-tiba Tergugat berubah pikiran dan tidak mau pulang tanggal 30 karena menunggu Lae dari pihak Tergugat yang pulang dari Jakarta agar pulang bersama, kemudian Tergugat pergi dimana rumah Penggugat dan Tergugat dibongkar maling hingga uang dan laptop



sehingga Penggugat merasa Tergugat susah diarahkan. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Medan pertengahan tahun 2016. Kemudian **Saksi I Penggugat** memberikan keterangan bahwa orangtua Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dimana tulang Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat untuk berupaya agar Penggugat dan Tergugat rujuk akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Tergugat yaitu **Saksi III Tergugat** yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya hingga Saksi duduk di bangku kelas 2 SMP. Bahwa selama kami masih bersama, beberapa kali Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat menuduh Tergugat selalu boros sementara pada saat itu Penggugat hanya memberikan biaya hidup kami sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara Saksi dan adik Saksi sekolah di sekolah swasta dan Saksi mengikuti les bahasa inggris dan matematika. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat masih memenuhi kebutuhan hidup Saksi, adik dan Tergugat. Kemudian sekira bulan Desember dimana Penggugat baru pulang dari luar kota dan kami ada rencana hendak pulang kampung lalu tulang yang merupakan saudara laki-laki Tergugat hendak pulang dari Jakarta dan ingin ikut menumpang pulang kampung dimana kebetulan Saksi baru menerima rapor dan memperoleh ranking 2 dan saat itu Penggugat ingin membeli hadiah untuk dibawa ke kampung dan barang-barang sudah dikemas dengan baik dalam satu tempat. Lalu kami pergi sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dan ketika kembali kami melihat rumah sudah kemalingan dan saat itu Saksi melihat Penggugat melempar puntung rokok ke Tergugat dimana saat itu banyak orang dan saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang hendak Saksi lakukan dan sejak saat itu juga Saksi melihat sikap Penggugat berubah. Lalu Saksi dibawa oleh saudara perempuan Penggugat yang Saksi panggil bou Okta ke kampung agar kami tidak melihat apa yang terjadi, lalu bou Okta juga membawa Saksi dari kampung ke Medan. Setelah pulang dari kampung Saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat pernah



memukul Saksi hingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan “aku aja gak pernah mukul boruku, akupun gak pernah dipukul Bapakku, kau, kau pukul borumu” dan sejak saat itu sifat Penggugat berubah dan jarang pulang ke rumah hingga suatu malam Penggugat pulang kerja lalu mengemasi bajunya, lalu Saksi menanyakan “mau kemana Pak”, kemudian Penggugat mengatakan “aku mau pergi dari rumah ini kalau kalian gak mau pergi dari sini biar aja aku yang pergi dari sini, gak mau aku satu rumah sama kalian”. Dimana pada saat itu Saksi masih SD dan Saksi yang membereskan rumah dimana Saksi pernah dengan tidak sengaja mencabut handphone Penggugat yang sedang di cas dan Saksi melihat dilayar handphone Penggugat *chatting*-an yang tidak Saksi ketahui dari siapa dengan kata “Sayang” akan tetapi pada saat itu Saksi tidak berani memberitahukan kepada Tergugat dan Saksi memendam sendiri. Saksi juga tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi pernah mendengar percakapan Tergugat dengan adik perempuan Tergugat dimana Saksi mendengar Tergugat menangis. Pada saat itu semua Saksi pendam sendiri hingga akhirnya keluarga Penggugat datang ke sekolah Saksi saat Saksi duduk di bangku kelas 2 SMP menjumpai Saksi dan adik Saksi yang seharusnya pihak sekolah tidak mengetahui masalah keluarga Saksi hingga akhirnya teman Saksi mengetahui masalah keluarga Saksi hingga Saksi merasa malu, lalu Saksi meminta kepada Tergugat untuk pindah ke kampung dan akhirnya Saksi tamat dan kuliah di IT Del akan tetapi karena Saksi sering sakit-sakitan akhirnya Saksi pindah ke Universitas Medan Area. Bahwa dari proses pertengkaran tersebut Tergugat tidak langsung meninggalkan rumah, yang terlebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat dan keputusan untuk pindah ke Balige adalah atas permintaan Saksi karena Saksi sudah merasa malu di sekolah. Bahwa menurut Saksi sebagai anak Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai. Selanjutnya **Saksi II Tergugat** dipersidangan menerangkan bahwa Saksi pernah menikah dengan Penggugat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Bahwa Saksi berkenalan dengan Penggugat melalui *facebook* berlanjut dengan *chatting*-an dimana kami saling menanyakan status pribadi dan Penggugat mengakui sudah bercerai dengan istrinya. Bahwa Saksi dan Penggugat hanya *chatting*-an beberapa bulan lalu Saksi dikenalkan dengan saudara perempuannya yang bernama Mak Okta sehingga hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami semakin dekat. Bahwa sejak perkenalan tahun 2016 hingga perkawinan tahun 2018 jarak waktunya sekitar 2 (dua) tahun lebih namun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai pernikahan pertama Penggugat karena Saksi tidak mau menikah jika Penggugat dan istrinya belum bercerai lalu orangtua Penggugat mengatakan agar Penggugat memiliki pendamping sehingga memberikan surat izin untuk merestui perkawinan Saksi dan Penggugat. Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.5 tersebut yaitu surat pernikahan Saksi dan Penggugat dari gereja atas persetujuan orangtua Penggugat. Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.7 tersebut yaitu surat pernyataan bukti persetujuan orangtua Penggugat. Bahwa Surat pernyataan mengizinkan melakukan pernikahan tersebut dibuat karena Penggugat memiliki niat hendak menikah dan hendak mengurus ke gereja karena tanpa surat dari gereja Saksi dan Penggugat tidak resmi menikah lalu Penggugat menghubungi orangtua Penggugat dan menyampaikan niat Penggugat, dan orangtua Penggugat mengatakan jika sudah begitu keputusan Penggugat maka orangtua Penggugat mengizinkan Penggugat menikah dengan membuat surat pernyataan, lalu Penggugat mengambil sendiri ke kampung namun sebelum menikah Saksi sudah pernah dibawa ke kampung dan dikenalkan ke keluarga Penggugat. Bahwa Saksi hidup bersama dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Saksi dan Penggugat tidak bertahan sehingga antara Saksi dan Penggugat berpisah tanpa campur tangan keluarga. Kemudian **Saksi I Tergugat** dipersidangan menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak lahir, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lalu tinggal di Medan dan sudah lama berpisah akan tetapi Penggugat sudah pernah membawa istri keduanya ke rumah orangtua Penggugat dan pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil. Bahwa Tergugat pernah menjumpai Saksi untuk mengurus masalah rumah tangga mereka, sebanyak 3 (tiga) kali Saksi pernah mendatangi keluarga Penggugat namun pada saat itu tidak ada solusi yang ditawarkan Penggugat dan Saksi berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Bahwa ketika Saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak bertemu dengan Penggugat akan tetapi Saksi bertemu dengan ibu Penggugat kemudian Saksi

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat agar rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyampaikan tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun dari Saksi-saksi maupun bukti surat Penggugat yang nyata-nyata dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri yang tidak bisa mengelola keuangan dan boros sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Sebaliknya dari keterangan Saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan sebagaimana tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7, terbukti pula bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, adapun Penggugat secara melawan hukum pernah menikah dengan wanita lain yaitu Saksi II Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018, sehingga dari seluruh bukti surat dan saksi dapat disimpulkan bahwa memang sudah terdapat perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.* Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat*

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran terus menerus dan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016, maka dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) terkait agar Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba mencatatkan putusan tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" dan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih jauh berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat sebagaimana bukti P-2 dan T-1, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan Penggugat terkait pencatatan perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 (lima) Penggugat terkait pembenan biaya perkara agar dikenakan kepada Tergugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konvensi yang sangat terkait dengan gugat Rekonvensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa perceraian tersebut telah beralasan untuk diputus karena perceraian, maka dengan mengambillah pertimbangan dalam konvensi, maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan, namun oleh karena telah dikabulkan pula pada bagian Konvensi dan agar amar putusan tidak berlebihan, maka Majelis Hakim menilai petitum ini tidak perlu dicantumkan kembali pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai wali asuh bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adapun terhadap petitum tersebut berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti surat T-3 dan T-4, maka dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Balige 16 Agustus 2004; dan

Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Balige tanggal 7 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 tersebut, maka saat ini untuk anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa yang masuk kategori anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan dikaitkan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, mengandung kaidah hukum “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”, maka Majelis Hakim menilai oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak masuk lagi dalam kategori “anak” dan

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **88/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seyogianya sudah dapat menentukan pilihannya sendiri, maka terkait petitum Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan untuk diajukan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang nafkah terutang bagi Tergugat Rekonvensi sampai gugatan rekonvensi diajukan dengan total Rp72.828.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana telah dirinci dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun Majelis Hakim memandang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun demikian terkait petitum Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang nafkah terutang bagi Tergugat Rekonvensi dengan total Rp72.828.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), adapun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan rincian biaya yang didalilkan Penggugat Rekonvensi serta tidak ada satupun bukti kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar jumlah nafkah terutang tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa petitum nafkah terutang dengan total Rp72.828.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kehidupan anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak-anak menyelesaikan Pendidikan strata 1 dan juga biaya Pendidikan setiap semester sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak-anak menyelesaikan Pendidikan strata 1, adapun terhadap petitum tersebut



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama persidangan tidak membantah sepanjang permintaan biaya tersebut masih dalam batas kemampuan finansial Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan melihat kepada keterangan Saksi yang diajukan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi II Peggugat yang merupakan adik kandung Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dipersidangan menerangkan bahwa setahu Saksi saat rumah tangganya masih harmonis, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang bulanan. Bahwa setahu Saksi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bertanggungjawab membiayai kebutuhan anak-anaknya bahkan Kuasa Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan apa yang diminta oleh Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jika harus memberikan biaya tersebut secara langsung Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu namun jika hendak membayar biaya semester kuliah anak-anaknya Peggugat akan berusaha untuk membayarnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena sebelumnya Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat pernikahan mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan adik kandung dari Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri menyatakan bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mau bertanggungjawab dan berusaha membiayai kebutuhan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang nafkah kehidupan anak dan biaya pendidikan yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, maka pembebanan biaya tersebut dapat diterapkan sampai kedua anak Peggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pendidikan kuliah strata 1 (S.1) dan sudah dapat mencari pekerjaan dan menghidupi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat Rekonvensi terkait pembebanan biaya perkara agar dikenakan kepada Tergugat Rekonvensi, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan konvensi maupun rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama memohon agar perkawinan diputus dengan perceraian, maka dengan dikabulkannya esensi gugatan masing-masing pihak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar biaya perkara ditanggung secara tanggung ranteng antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki St. Yosef Balige pada tanggal 06 April 2002 sebagaimana salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor: 1052 tertanggal 03 Juli 2023 yang kemudian di catatkan dalam salinan akta Kawin Pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: 1212CPK01042009308 tertanggal 04 Agustus 2023, adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki St. Yosef Balige pada tanggal 06 April 2002 sebagaimana salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor: 1052 tertanggal 03 Juli 2023 yang kemudian di catatkan dalam salinan akta Kawin Pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: 1212CPK01042009308 tertanggal 04 Agustus 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S.1);

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp255.500,00 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arijia Br Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Ttd

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	40.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	95.500,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		

Rp		255.500,00 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)